



P U T U S A N
Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFUL AMRI HAHARAP**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 17 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sering Gang Kamal No.07 Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Saiful Amri Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Amri Harahap berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Saiful Amri Harahap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempuling Gang Ibu Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”* berupa 4 (empat) plastik klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Saiful Amri Haharap dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Roy B. Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Dionesius Simanjuntak) di Jalan Tempuling Gang Ibu Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dimana petugas kepolisian Polrestabes Medan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di jalan tersebut sehingga petugas kepolisian Polrestabes Medan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa lalu petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan juga menemukan serta menyita barang bukti 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 4 (empat) plastik klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip adalah milik terdakwa dimana barang bukti 4 (empat) plastik klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram adalah narkotika yang diperoleh terdakwa dari Pian (belum tertangkap) yang akan terdakwa jual kepada orang lain sehingga apabila narkotika jenis sabu tersebut lalu terjual maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang *“menawarkan*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:5417/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 dari Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. KOMPOL R. Fani Miranda,S.T, dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 4 (empat) plastik klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram atas nama terdakwa Saiful Amri Harahap yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Saiful Amri Harahap adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Saiful Amri Harahap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tempuling Gang Ibu Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” berupa 4 (empat) plastik klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Saiful Amri Harahap dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Roy B. Simanjuntak,SH, saksi Pardamean Harahap, saksi Samuel Jackson Purba, saksi Dionesius Simanjuntak) di Jalan Tempuling Gang Ibu Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dimana petugas kepolisian Polrestabes Medan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di jalan tersebut. Kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa lalu petugas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan juga menemukan serta menyita barang bukti 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*".

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:5417/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 dari Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan 2. KOMPOL R. Fani Miranda, S.T, dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram atas nama terdakwa Saiful Amri Harahap yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Saiful Amri Harahap adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roy B. Simanjuntak, S.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan anggota tim terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari informan tentang peredaran gelap narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sering dilakukan di Jalan Tempuling Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo Hilir,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota tim yang terdiri dari saudara Samuel Jackson Purba dan saudara Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, anggota tim Saksi melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, selanjutnya ketika Terdakwa hendak memberikan sabu kepada anggota tim yang sedang menyamar kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi dan anggota tim yang sedang bertugas tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan anggota tim menemukan 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong pada Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa adalah sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Pian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan;

2. Saksi **Samuel Jackson Purba**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari informan tentang peredaran gelap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sering dilakukan di Jalan Tempuling Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Selanjutnya Saksi bersama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan saudara Dionesius Simanjuntak melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, selanjutnya ketika Terdakwa hendak memberikan sabu kepada Saksi yang sedang menyamar kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi dan tim yang sedang bertugas tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong pada Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa adalah sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Pian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tempuling Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di jalan Tempuling Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang bertanya mengenai sabu pada Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dan pada saat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa baru mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah petugas Kepolisian yang sedang menyamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dari genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip narkoba golongan I bukan tanaman atau jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta ditemukan 3 (tiga) plastik klip narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan 1 (satu) bungkus klip kosong dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut dari saudara Pian dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
2. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 5417/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yakni terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan yang terhadap 1 (satu) bungkus tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa dan setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tempuling Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pihak Kepolisian yang terdiri dari Saksi Roy B. Simanjuntak, S.H., Saksi Samuel Jackson Purba dan saudara Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan yang didasari dari informasi dari informan dengan cara melakukan penyamaran dan kemudian pergi menemui Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di Jalan Tempuling Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Saksi Samuel Jackson Purba dan saudara Dionesius Simanjuntak kemudian menangkap Terdakwa untuk kemudian diamankan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari genggam tangan Terdakwa, serta diperoleh 3 (tiga) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 5417/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yakni terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan yang terhadap 1 (satu) bungkus tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Pian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini merujuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa atas nama Saiful Amri Harahap ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya baik kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan bahwa dibenarkan identitas tersebut sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, serta selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dalam hal ini adalah berhubungan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi izin atau kuasa atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pihak Kepolisian yang terdiri dari Saksi Roy B. Simanjuntak, S.H., Saksi Samuel Jackson Purba dan saudara Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan yang didasari dari informasi dari informan dengan cara melakukan penyamaran dan kemudian pergi menemui Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di Jalan Tempuling Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Saksi Samuel Jackson Purba dan saudara Dionesius Simanjuntak kemudian menangkap Terdakwa untuk kemudian diamankan dan dari penangkapan tersebut diperoleh 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari genggam tangan Terdakwa, serta diperoleh 3 (tiga) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa, dimana narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Pian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 5417/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yakni terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan yang terhadap 1 (satu) bungkus tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Amri Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidanan penjara selama 6(enam)tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.